
Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Airis Aslami¹, Djanuardi², Fatmi Utarie Nasution³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: airis18001@mail.unpad.ac.id, djanuardi@unpad.ac.id, fatmi.utarie@unpad.ac.id

Article History:

Received: 30 Juli 2023

Revised: 05 Agustus 2023

Accepted: 07 Agustus 2023

Keywords:

Legality,

Interfaith Marriages,

Indonesian Conference on

Religion and Peace (ICRP).

Abstract: *The legal system currently in force in Indonesia prohibits the practice of interfaith marriages. The Constitutional Court has twice rejected requests for judicial review regarding interfaith marriages; the Indonesian Ulema Council also firmly stated that interfaith marriages are considered haram and illegitimate. However, in its practice, a lot of interfaith couples are able to get married through the assistance of an institution called Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Thus, this research aims to examine and determine the legality of interfaith marriages. This research uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method. The results of this research show that the Marriage Law views interfaith marriages as illegitimate even though they have been registered at the Civil Registry Office and have obtained an Excerpt of Marriage Certificate, while the Islamic Law views interfaith marriages as haram and illegitimate.*

PENDAHULUAN

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, pada dasarnya mempunyai naluri untuk hidup secara bersama-sama dengan orang lain di sekitarnya, atau biasa disebut dengan *gregariousness* (Soekanto, 2003). Salah satu cara guna memenuhi naluri tersebut yakni dengan melangsungkan suatu ikatan perkawinan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Paul Scholten yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk hidup bersama-sama secara kekal serta diakui oleh negara (Prawirohamidjojo & Safiodien, 1985). Di tengah fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*), maka sudah tidak heran apabila kerap terjadi perkawinan antar suku, antar golongan, hingga antar agama di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UUP) sebagai bentuk perwujudan dari unifikasi hukum perkawinan nasional, sangat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Sayangnya, sampai adanya perubahan terbaru pun, UUP masih belum mengatur secara tegas perihal kebolehan dari praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan perkawinan beda agama kerap menjadi sebuah perdebatan panjang, yang telah menimbulkan pro maupun kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Guna meminimalisasi perdebatan tersebut,

maka pada tanggal 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang secara tegas menetapkan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Permasalahan perkawinan beda agama ini sudah pernah diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 lalu. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan *judicial review* tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat hanya dilihat dari aspek formalnya saja, melainkan harus dilihat pula aspek sosial dan aspek religiusnya. Hal ini mengingat agama mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan Undang-Undang mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Kemudian, permasalahan perkawinan beda agama ini juga kembali diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 lagi-lagi menolak permohonan *judicial review* tersebut dengan mengutip kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama, sebab negara hanya berperan untuk menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Rusli dan R. Tama berpendapat bahwa terdapat pola pikir yang telah mengakar di masyarakat luas, yakni anggapan bahwa selama perkawinan beda agama dapat dicatatkan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum negara (Rusli & R. Tama, 1984). Padahal, apabila menilik kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan sebuah kewajiban administratif sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya, serta sebagai alat bukti (akta otentik) dalam proses pembuktian di pengadilan jika suatu hari nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, faktor utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan akan selalu dikembalikan lagi kepada syarat yang telah ditentukan oleh agama yang dianut para pasangan tersebut.

Dalam kenyataannya, masih banyak pasangan beda agama yang kerap mengabaikan hal-hal di atas dan tetap bersikeras untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2021 lalu, A (nama disamarkan) yang merupakan seorang laki-laki beragama Islam dan B (nama disamarkan) yang merupakan seorang perempuan beragama Kristen, dapat melangsungkan perkawinan beda agama berkat adanya bantuan dari suatu lembaga bernama *Indonesian Conference on Religion and Peace* (selanjutnya disingkat menjadi ICRP). Melalui unggahan di media sosialnya, B mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan melalui dua prosesi perkawinan, yakni akad nikah secara Islam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan secara Kristen, yang mana kedua prosesi tersebut dilaksanakan dalam satu hari dan di tempat yang sama. Dalam hal ini, A dan B meyakini bahwa perkawinannya adalah sah menurut hukum agama maupun hukum negara. Menurut keduanya, perkawinan beda agama tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan keabsahan perkawinan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji dan menentukan keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut menurut UUP dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2009). Metode pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran, yakni mencari kesesuaian antara hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik, dengan harapan dapat memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, maupun konflik norma (Djulaeka & Rahayu, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deksriptif analitis, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dikaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan tersebut (Soemitro, 1990). Dalam hal ini, penulis akan menguraikan secara menyeluruh mengenai fakta-fakta permasalahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan melalui lembaga ICRP, kemudian mengaitkannya dengan UUP dan Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari sumber hukum Islam, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, serta melalui studi lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Nurcholish selaku Direktur Program ICRP, ICRP merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independen, *non-profit*, *non-sectarian*, dan *non-government*. Sesuai dengan namanya, lembaga ini didedikasikan guna memajukan sekaligus mempromosikan dialog antar agama, demokrasi, serta perdamaian di Indonesia. Lembaga ini didirikan dengan tujuan guna menegakkan keadilan dalam berbagai perspektif, seperti halnya hak asasi manusia, spiritualitas, gender, sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun ICRP bukanlah suatu lembaga perkawinan, namun ia aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama. Hal tersebut dapat dilihat melalui salah satu program kerja unggulannya, yakni program Konseling dan Advokasi Keluarga Harmoni. Di tahun pertamanya, program ini hanya diketahui oleh masyarakat berdasarkan rekomendasi dari mulut ke mulut saja, kemudian seiring berjalannya waktu, program ini pun mulai dikenal oleh masyarakat luas melalui pemberitaan di berbagai media massa maupun media sosial. Berkat program tersebut, kini ICRP lebih dikenal sebagai suatu lembaga fasilitator atau konselor perkawinan beda agama yang kerap membantu, mengadvokasi, dan memfasilitasi para pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

Program konseling ini dilaksanakan untuk pertama kalinya pada bulan November 2004, kemudian mulai berhasil mengawinkan pasangan beda agama pada bulan April 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa program konseling ini telah berjalan selama delapan belas tahun lamanya. Per-31 Desember 2022, sudah tercatat sebanyak 1.566 pasangan yang berhasil

melangsungkan perkawinan beda agama melalui program tersebut, sebagaimana terlampir pada **Tabel 1:**

Tabel 1. Data Jumlah Pasangan Perkawinan Beda Agama di ICRP Tahun 2005-2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2005-2014													601
2015	5	5	6	7	10	3	0	14	10	6	6	12	84
2016	2	4	6	3	7	4	3	2	5	15	6	7	64
2017	6	8	2	8	5	0	9	6	9	6	9	8	76
2018	4	5	2	6	14	7	11	12	10	12	7	21	111
2019	5	11	12	10	5	7	11	11	15	13	17	20	137
2020	10	17	4	6	2	6	4	17	14	16	20	31	147
2021	11	21	12	7	8	8	9	10	18	22	25	18	169
2022	16	16	17	1	16	13	19	16	12	11	20	20	177
Total													1566

Sumber: ICRP (2023)

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan melalui lembaga ICRP umumnya dilaksanakan melalui dua prosesi perkawinan, yakni sesuai dengan agama masing-masing calon mempelai. Dalam hal ini, ICRP akan membantu menyiapkan pemuka agama pribadi (Penghulu dan Pendeta) yang bersedia mengawinkan para pasangan beda agama. Adapun pemuka agama pribadi yang dimaksud adalah tokoh-tokoh agama sekaligus pengurus dari lembaga ICRP itu sendiri. Secara garis besar, dokumen yang perlu dipersiapkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama pun sama saja seperti dokumen persyaratan perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah calon mempelai pada perkawinan beda agama diwajibkan untuk melampirkan Surat Izin dari Orang Tua yang telah dibubuhi tanda tangan di atas meterai, serta Surat Baptis bagi calon mempelai yang beragama Kristen/Katolik.

Tak seperti prosesi perkawinan pada umumnya, terdapat perbedaan dalam prosesi perkawinan beda agama yang dilaksanakan di ICRP. Pada contoh kasus, prosesi akad nikah dilaksanakan tanpa didahului dengan membaca kalimat *istighfar* maupun membaca dua kalimat syahadat. Begitu pula dengan prosesi pemberkatan, A selaku calon mempelai laki-laki yang beragama Islam tidak perlu dibaptis terlebih dahulu. Setelah kedua prosesi perkawinan selesai, pasangan beda agama tersebut mendapatkan dua surat, yakni Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh ICRP sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara Islam, dan Piagam Pernikahan Gerejawi yang dikeluarkan oleh Gereja sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara Kristen. Dalam hal pencatatan perkawinan, A dan R mencatatkan perkawinannya berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi yang didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil (selanjutnya disingkat menjadi KCS) agar mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan.

ICRP memperbolehkan perkawinan beda agama dikarenakan ia mempunyai perspektif dan pola pikir yang berbeda dalam memaknai ajaran agama Islam. Apabila sebagian besar umat Islam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan Hadits secara harfiah dan *rigid*, maka orang-orang di balik lembaga ini menafsirkan ayat Al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta menyesuaikan terhadap perkembangan zaman (Monib & Nurcholish,

2013) . Berkenaan dengan hal tersebut, ICRP membagi pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama ke dalam tiga pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut (Nurcholish et al., 2010):

- a. Pandangan yang melarang perkawinan beda agama secara mutlak.
- b. Pandangan yang memperbolehkan perkawinan beda agama secara bersyarat, yakni seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi seorang perempuan non-muslim asalkan perempuan non-muslim tersebut merupakan kelompok *ahlul kitab*.
- c. Pandangan yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara seorang muslim dan seorang non-muslim, yang sama-sama berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan ketiga pandangan di atas, ICRP mengacu kepada pandangan yang terakhir, yakni pandangan yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara seorang muslim dan seorang non-muslim. Pada umumnya, sebagian besar umat Islam yang melarang perkawinan beda agama secara mutlak selalu berpedoman kepada Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 221 dan al-Mumtahanah (60): 10 yang menyatakan larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan musyrik dan kafir. Akan tetapi, ICRP berpendapat bahwa tak pernah ada kesepakatan diantara para ulama perihal siapa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai seorang musyrik dan kafir dalam konteks ayat Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, ICRP memperbolehkan perkawinan beda agama sebab manusia tidak dapat sewenang-wenang mengindikasikan seseorang sebagai musyrik maupun kafir, mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan keyakinan yang bersifat personal.

Lebih lanjut, ICRP juga mengacu kepada pandangan yang kedua, yakni mengaitkannya dengan Al-Qur'an Surat al-Maidah (5): 5 yang menyatakan kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dengan seorang perempuan *ahlul kitab*. ICRP memaknai istilah *ahlul kitab* tersebut dengan merujuk kepada kitab tafsir modern, yakni *tafsir al-Manar* karya Mohammad Abduh dan Mohammad Rasjid Ridha. Menurut Mohammad Rasjid Ridha, istilah *ahlul kitab* tidak hanya ditujukan bagi penganut agama Yahudi dan Kristen saja, melainkan bagi seluruh penganut agama yang mempunyai kitab suci yang diduga berasal dari seorang nabi, seperti halnya Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi, dan Sabian (Nurcholish, 2012). Oleh karena itu, ICRP memperbolehkan perkawinan beda agama antara seorang muslim dengan seorang non-muslim yang termasuk ke dalam kelompok *ahlul kitab* tersebut.

Berkenaan dengan keberadaan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, ICRP berpendapat bahwa fatwa hanyalah suatu pandangan dari seseorang, kelompok, ataupun lembaga keagamaan saja, yang statusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, umat Islam dapat memaknai fatwa tersebut sebagai landasan, atau dapat juga mengabaikannya kemudian mengambil pandangan dan pendapat hukum lainnya (Monib & Nurcholish, 2013) . Oleh karena itu, ICRP lebih memilih untuk mengabaikan fatwa tersebut, dan tetap pada pendiriannya dalam memperbolehkan perkawinan beda agama.

Menurut UUP, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP, yakni sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada contoh kasus, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP tersebut ditafsirkan oleh ICRP menjadi perkawinan yang dilaksanakan melalui dua prosesi perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama calon mempelai, yakni akad nikah secara Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh A selaku mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan secara Kristen sesuai dengan agama yang dianut oleh B selaku mempelai perempuan. Apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, ketentuan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 Ayat (1) UUP tersebut tidak dapat dimaknai menjadi “Perkawinan adalah sah sepanjang terdapat pemuka agama yang bersedia mengawinkan/mengesahkan perkawinan tersebut.” Dalam hal ini, negara hanya akan mengikuti penafsiran yang telah disepakati oleh agama melalui lembaga keagamaan dan/atau organisasi keagamaan yang berwenang untuk mengeluarkan penafsiran keagamaan. Meskipun ICRP adalah sebuah lembaga, namun ia bukanlah suatu lembaga keagamaan dan/atau organisasi keagamaan seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), ataupun Muhammadiyah. Oleh karena itu, penafsiran keabsahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di lembaga ICRP tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai penafsiran individu.

Pemberlakuan Pasal 2 Ayat (1) UUP di atas haruslah dibaca dan dimaknai secara bersamaan dengan Pasal 2 Ayat (2) UUP yang menyatakan pula bahwa “Setiap perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu, walaupun suatu perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun tidak dilakukan pencatatan setelahnya, maka perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan (Usman, 2017). Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat menjadi KUA) bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara Islam, dan KCS bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara non-Islam.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Nurcholish selaku Direktur Program ICRP, para pasangan perkawinan beda agama di ICRP pada umumnya mencatatkan perkawinannya di KCS, sehingga bukti pencatatan perkawinannya pun berupa Kutipan Akta Perkawinan. Walaupun begitu, tidak semua KCS di Indonesia bersedia untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Apabila terdapat pasangan perkawinan beda agama yang mengalami kesulitan dalam mencatatkan perkawinan beda agama di KCS, maka ICRP akan membantu mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di beberapa KCS rujukannya. Namun apabila cara tersebut masih belum berhasil, maka ICRP akan merekomendasikan pasangan perkawinan beda agama tersebut untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat mencatatkan perkawinannya di KCS, yakni dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama antara Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dengan Andi Vonny Gani. Apabila Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan, maka Penetapan Pengadilan tersebut dapat didaftarkan ke KCS untuk mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan.

Berdasarkan keterangan dari Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil, KCS tidak berwenang untuk mengesahkan perkawinan beda agama, melainkan hanya bertugas untuk melayani pembuatan dokumen akta perkawinan bagi penduduk yang beragama non-Islam. Akan tetapi, terkait perkawinan beda agama ini terdapat pengecualian dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat menjadi UU Adminduk) yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a UU Adminduk inilah yang kerap dijadikan celah oleh para

pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya, namun dengan catatan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, Dirjen Dukcapil membenarkan bahwa terdapat pasangan perkawinan beda agama di Indonesia yang mempunyai dokumen resmi berupa Kutipan Akta Perkawinan, sebab KCS berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut sesuai dengan perintah yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, dan tidak dapat menolaknya.

Walaupun demikian, pencatatan perkawinan beda agama oleh KCS ini bukanlah sebuah pengakuan negara atas eksistensi perkawinan beda agama. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 berpendapat bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf a UU Adminduk, ketentuan pasal tersebut haruslah dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif saja. Oleh karena itu, walaupun penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, namun bukan berarti bahwa negara mengakui perkawinan beda agama tersebut, sebab dalam hal keabsahan, negara harus tetap mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) UUP.

Apabila menilik pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama antara Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dengan Andi Vonny Gani, dinyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala KCS di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga Pasal 8 huruf f UUP tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian, seharusnya KCS sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.”

Bunyi pertimbangan hukum di atas haruslah dimaknai bahwa Andi Vonny Gani yang beragama Islam, ketika ia memilih untuk tidak mengindahkan ketentuan perkawinan secara Islam, maka ia telah melakukan penundukan diri terhadap hukum agama suaminya yang beragama Kristen, sehingga pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di KCS. Dengan dilakukannya penundukan diri tersebut, maka harus dimaknai pula bahwa pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh KCS tersebut kedudukannya bukan lagi sebagai perkawinan beda agama dalam artian terdapat dua hukum agama yang berlaku terhadapnya, melainkan hanya sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama salah satu pasangan yang beragama non-Islam. Dengan kata lain, perkawinan beda agama tersebut haruslah dipilih hukumnya, apakah sebagai perkawinan secara Islam, atau perkawinan secara non-Islam. Adapun dengan dilakukannya pencatatan perkawinan oleh KCS, maka pilihan hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah perkawinan secara non-Islam. Hal tersebut selaras dengan jawaban Mahkamah Agung dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, yang menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara serta tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan, dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen, maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula

jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di KUA.”

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa perkawinan beda agama antara Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dan Andi Vonny Gani tersebut dilaksanakan pada tahun 1986, yakni sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat menjadi KHI). Berkenaan dengan banyaknya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan dasar adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, maka sebaiknya pertimbangan hukum atas penetapan perkawinan seperti itu, sepanjang salah satu pihaknya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan secara Islam, haruslah menggunakan acuan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, diperlukan adanya persamaan persepsi bagi para Hakim Pengadilan Negeri agar permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut tidak dapat dikabulkan. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut, maka terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023, seharusnya sudah tidak ada celah lagi bagi para pasangan perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di KCS.

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, hukum agama merupakan unsur mutlak dari hukum nasional. Guna menciptakan ketertiban hukum, masyarakat Indonesia memerlukan adanya peraturan yang bersumber dari ajaran agama, serta berlandaskan kaidah-kaidah hukum yang selaras dengan cita-cita moral, kesadaran batin, maupun kesadaran hukum masyarakat (Dahwal, 2016). Hal tersebut selaras dengan tujuan dirumuskannya KHI di Indonesia. Seluruh umat Islam di Indonesia sudah sepatutnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KHI. Dalam hal ini, KHI berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam, baik masyarakat maupun Hakim Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan perkara mengenai perkawinan, waris, maupun wakaf (Ali, 1999) . Menurut KHI, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KHI, yakni sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUP.”

Lebih lanjut, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada contoh kasus, diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah tidak dilaksanakan melalui KUA dan tidak dilakukan di hadapan maupun di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, ICRP justru menghadirkan pemuka agama pribadi (Penghulu) yang bersedia mengawinkan pasangan beda agama tersebut. Dengan demikian,

walaupun A dan B telah melaksanakan prosesi akad nikah di ICRP, akad nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak akan diakui oleh negara sebab perkawinan secara Islam hanya dapat dicatatkan oleh KUA, dan bukti yang didapatkan pun berupa Buku Nikah.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI, yakni diantaranya terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pada contoh kasus, pasangan perkawinan beda agama tersebut meyakini bahwa perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebab pelaksanaan akad nikahnya sama-sama dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Hal tersebut merupakan suatu pemikiran yang keliru, mengingat tiap-tiap bagian dari rukun perkawinan tersebut mempunyai syarat-syaratnya tersendiri. Artinya, “calon mempelai wanita” tidak dapat dimaknai sesederhana sebagai “seorang wanita” saja, melainkan terdapat syarat yang harus dipenuhi pula olehnya, diantaranya beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak bersuami, bukan *mahram* suami, dan tidak sedang dalam masa *iddah*. Sama halnya dengan wali nikah, dalam hal ini “wali nikah” tidak dapat dimaknai sesederhana sebagai “ayah dari calon mempelai wanita” saja, melainkan terdapat syarat yang harus dipenuhi pula olehnya, diantaranya beragama Islam, seorang laki-laki, sudah *baligh*, berakal, dan berlaku adil (Mardani, 2016).

Apabila dikaitkan dengan contoh kasus, dikarenakan calon mempelai wanita beragama Kristen, maka jelas kiranya bahwa ia tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai wanita. Sama halnya dengan wali nikah (yakni ayah dari calon mempelai wanita), dikarenakan wali nikahnya pun beragama Kristen, maka jelas bahwa ia tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Lebih lanjut, apabila seorang wali nikah tidak memenuhi syarat, maka ijab kabul yang dilakukan antara calon mempelai laki-laki dengan wali nikah tersebut menjadi tidak memenuhi syarat pula. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terdapat tiga rukun perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi.

Selanjutnya, sebelum ijab kabul dilaksanakan, pada umumnya Penghulu akan menyampaikan khutbah nikah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat *istighfar* dan dua kalimat syahadat. Akan tetapi, prosesi akad nikah di ICRP dilaksanakan tanpa didahului dengan membaca kalimat *istighfar* dan membaca dua kalimat syahadat. Menurut H. Ohan Suherman selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Barat, walaupun membaca kalimat *istighfar* dan dua kalimat syahadat sebelum ijab kabul bukanlah termasuk rukun dan syarat sah perkawinan, namun hal tersebut bertujuan guna meyakinkan Petugas Pencatat Nikah bahwa kedua mempelai memang benar beragama Islam. Selain itu, membaca kalimat *istighfar* dan dua kalimat syahadat sebelum ijab kabul juga merupakan bagian dari tata cara dan kebiasaan yang umumnya dilaksanakan oleh seluruh KUA di Indonesia.

UUP memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan melangsungkan perkawinan beda agama. Hanya saja, Pasal 8 Huruf f UUP menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Dalam ajaran agama Islam sendiri, Allah SWT menyatakan larangan perkawinan beda agama sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 221 dan Surat al-Mumtahanah (60): 10. Selain tercantum di dalam Al-Qur’an, larangan perkawinan beda agama juga terdapat di dalam Hadits. Hadits yang menjelaskan tentang larangan perkawinan beda agama adalah Hadits Riwayat Muttafaq Alaih dari Abi Hurairah r.a. yang berbunyi:

“Seorang perempuan itu dapat dinikahi karena empat hal, diantaranya: a) karena hartanya, b)

karena (asal-usul) keturunannya, c) karena kecantikannya, d) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu.”

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa ketika ajaran agama Islam melarang perkawinan beda agama, maka seharusnya ketentuan UUP pun memberlakukan hal yang sama. Bagi seorang muslim, walaupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama, namun kewajiban untuk mematuhi ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah mutlak. Tidak adanya ketentuan mengenai larangan melangsungkan perkawinan beda agama dalam UUP tidak dapat ditafsirkan menjadi suatu bentuk kebolehan.

Apabila dikaitkan dengan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, para ulama sejatinya telah menyepakati bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, sehingga perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita *ahlul kitab* sebagaimana dimaksud dalam Surat al-Maidah (5): 5 adalah perkawinan yang haram dan tidak sah pula. Dalam konteks ayat Al-Qur'an tersebut, H. Ohan Suherman menyatakan bahwa saat ini sudah tidak terdapat urgensi bagi laki-laki muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita *ahlul kitab*. Hal ini mengingat Surat al-Maidah (5): 5 tersebut diturunkan ketika jumlah wanita *ahlul kitab* pada saat itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang beragama Islam, sehingga perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* pada saat itu dianggap sebagai strategi dakwah tauhid. Adapun yang dimaksud dengan *ahlul kitab* itu sendiri adalah orang-orang yang secara genealogi tersambung ke Bani Israil (Yahudi dan Nasrani), yang sudah meyakini dan mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun dirinya belum beriman/belum memeluk agama Islam/belum bersyahadat, sehingga laki-laki muslim yang kelak menjadi suaminya diharapkan dapat membimbing wanita *ahlul kitab* tersebut untuk mengimani ajaran agama Islam. Hal ini jelas tidak selaras dengan praktik perkawinan beda agama yang dilaksanakan di ICRP dikarenakan seluruh pasangan beda agama tersebut tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Kesepakatan para ulama di MUI dalam menerapkan fatwa tersebut didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Oleh karenanya, Fatwa MUI dapat dikategorikan sebagai *Ijma*, yakni salah satu sumber hukum Islam. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat dan ketetapannya tidak dapat memaksa seperti halnya keputusan lembaga peradilan, namun ia mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama umat Islam. Hal ini mengingat salah satu fungsi dari fatwa itu sendiri adalah sebagai penengah di antara cita-cita ideal dari hukum Islam (*das sollen*) dengan realita yang terjadi di masyarakat (*das sein*), yakni menjaga agar peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam (Suryani, 2010).

Berbeda halnya dengan UUP, Pasal 40 huruf c KHI justru secara tegas menyatakan larangan perkawinan beda agama, yakni sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Selain ketentuan Pasal 40 huruf c di atas, larangan perkawinan beda agama juga tercantum dalam Pasal 44 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pada contoh kasus, diketahui bahwa A merupakan seorang laki-laki beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan B yang merupakan seorang perempuan beragama Kristen, sehingga jelas kiranya bahwa perkawinan beda agama tersebut telah melanggar ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan beda agama yang dilaksanakan melalui lembaga ICRP sebagai perkawinan yang tidak sah sekalipun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan mendapat Kutipan Akta Perkawinan. Walaupun perkawinan beda agama dapat dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil sebagai perkawinan non-Islam, namun bukan berarti bahwa negara mengakui keabsahan perkawinan beda agama tersebut, sebab pencatatan perkawinan tersebut hanyalah sebuah tindakan administratif saja. Sementara itu, Hukum Islam memandang perkawinan beda agama yang dilaksanakan melalui lembaga ICRP sebagai perkawinan yang haram dan tidak sah, sebab perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, melanggar ketentuan yang tercantum dalam sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad), serta melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Nurcholish, *101 Menjawab Masalah Nikah Beda Agama*, Banten: Harmoni Mitra Media, 2012.
- Ahmad Nurcholish, Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (Program Penelitian dan Pengkajian Permasalahan Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif HAM)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, 2010.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1984.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Jurnal

- Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 9,

No. 2, 2010.

Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Internet

Detik News, 15 September 2022, “Dukcapil Soal Nikah Beda Agama: Kami Hanya Mencatat, Bukan Mengesahkan”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6293548/dukcapil-soal-nikah-beda-agama-kami-hanya-mencatat-bukan-mengesahkan>, pada 21 November 2022.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), “Tentang ICRP”, diakses dari <https://icrp-online.com/icrp/public/profil>, pada 10 Juli 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Nurcholish selaku Direktur Program *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), pada 1 September 2022.

Wawancara dengan Ohan Suherman selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, pada 9 November 2022.